

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah membolehkan adanya kepemilikan pribadi (privat property), Islam juga menentukan bagaimana cara memilikinya dan mengizinkan individu untuk mengelola harta yang dimilikinya, namun Islam mengatur bagaimana mengelola harta tersebut. Suatu perekonomian akan dikatakan telah mencapai efisiensi optimum apabila mampu menggunakan seluruh SDA dan SDM sehingga arus barang dan jasa dapat diproduksi dalam jumlah yang cukup yang mana akan memicu perekonomian yang stabil dan laju pertumbuhan ekonomi akan berjalan secara berkesinambungan.

Tidak diragukan lagi bahwa harta atau pendapatan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, akan tetapi yang juga sangat penting adalah proses distribusi harta kekayaan sebagai instrumen pemerataan ekonomi.

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distributor* yang mana mempunyai arti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat.

Menurut Afzalur Rahman yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu- individu, masyarakat maupun

negara<sup>1</sup>.

Dalam perekonomian modern saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktifitas perekonomian. Distribusi ini termasuk distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan, baik yang sifatnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomi maupun yang sifatnya sosial (yang memang distribusi jenis ini begitu kental dalam perekonomian Islam).

Muhammad Anas Zarqa (1995) mengungkapkan ada beberapa faktor yang menjadi dasar distribusi atau redistribusi, yaitu yang berbentuk tukar menukar (exchange), kebutuhan (need), kekuasaan (power), sistem sosial dan nilai etika (social sistem and etichal values). Muhammad Anas Zarqa juga melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil, dan produktif. Contoh yang sangat jelas dari urgensi distribusi dalam Islam adalah dengan adanya mekanisme zakat dalam ekonomi.<sup>2</sup>

Dalam Islam peminjaman kelancaran distribusi ini sudah disistamkan melalui prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan syariah, misalnya dengan menjalankan mekanisme zakat dan mekanisme jual-beli yang diatur oleh syariah. Dari persepektif lain dalam dunia usaha (ekonomi riil) kegiatan distribusi dapat juga diartikan sebagai usaha melancarkan penyebaran sumber daya sehingga kesejahteraan dapat dengan merata dirasakan.

<sup>1</sup> Rahman, Afzalur, *Muhammad Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997)

<sup>2</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm .140

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya distribusi terjadi karena aktifitas ekonomi, seperti kegiatan jual-beli dan dunia kerja (reward and effort). Bahkan pelaku distribusi kini telah menjadi pelaku ekonomi dominan disamping konsumen dan produsen. Sehingga menjadi penting tentunya konsep ekonomi Islam melihat posisi sektor ini dalam mekanisme perekonomian menggunakan persepektif Islam.

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga tidak terlepas dari terminologi shadaqah. Pengertian shadaqah di sini bukan berarti sedekah dalam konteks pengertian bahasa Indonesia. Karena shadaqah dalam konteks terminology Al Qur'an dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu: pertama: shadaqah wajibah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrument distribusi pendapatan berbasis kewajiban.

Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban personal seseorang sebagai muslim, seperti warisan dan bisa juga berarti kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya. Kedua: shadaqah nafilah (sunnah) yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrument distribusi pendapatan berbasis amal karitatif, seperti sedekah.

Pertama: shadaqah wajibah (wajib dan khusus dikenakan bagi orang muslim) adalah:

- Nafaqah: kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan kebutuhan yang diberikan kepada pihak atau orang – orang yang menjadi tanggungannya. Nafkah tersebut ditunjukkan untuk enam kelompok; diri sendiri, istri, anak pembantu wanita, saudara, dan hewan peliharaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Zakat: Kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya, untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu. Disisi lain zakat adalah pajak resmi yang wajib dijalankan oleh pemerintahan Islam yang diambil dari orang kaya untuk dibeika kepada yang berhak menerima.
- Udhiyah: Kurban binatang ternak pada saat hari raya Idul Adha dan hari tasyrik.
- Warisan: Pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada para ahli warisnya.
- Musaadah: Bantuan kepada orang lain yang sedang terkena musibah, tanda ada pamrih apapun.
- Jiwar: Bantuan yang diberikan kepada tetangga, hal ini dianjurkan oleh Nabi, seperti diungkapkan dalam hadis berikut: "barang siapa yang beriman kepada allah dan Rosul-Nya, maka hormatilah tentanggamu.
- Diyafah: Kegiatan memberikan jamuan kepada tamu yang datang.  
Kedua: Shadaqah Nafilah (sunnah dan khusus dikenakan bagi orang muslim) adalah: Infak.
- Sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan rumah tangganya sudah sudah berada di atas nisab. Jadi seorang muslim tida dituntut untuk mendistribusikan hartanya untuk infak sebelum memenuhi kewajiban membayar zakat.
- Aqiqah: Kegiatan pemotongan kambing untuk anak yang dimilikinya (dilahirkannya), satu ekor untuk anak perempuan dan dua ekor untuk anak laki-laki.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wakaf : Menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.
- Wasiat: Pendistribusian harta kepada orang lain setelah pemilik harta tersebut meninggal, maksimal 1/3 harta yang ditinggalkan (warisan).<sup>3</sup>

Kemudian distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga juga berkaitan dengan *terminologi* had/hudud atau pertaubatan dalam perbuatan dosa. Dengan berwujud kafarat dan dam (diyat). Kedua hal tersebut merupakan satu bentuk hukuman yang bernuansa distribusi - redistribusi pendapatan. Dalam hal ini nampak jelas Islam memberikan pelajaran kepada kita bahwa dengan memberi dan menolong orang lain berarti seseorang telah memberi dan menolong dirinya sendiri. Selain itu, distribusi pendapatan juga dapat dilakukan dengan melakukan transaksi pinjam-meminjam, sewa-menyewa, upah, dan jual beli.

Dalam ajaran Islam mendistribusikan pendapatan rumah tangga ada skala prioritas yang ketat. Dari kepemilikan asset yang dimiliki pertama yang harus dikeluarkan atau didistribusikan adalah (1) membayar utang, (2) membayar zakat, ketika asset tersebut sudah memenuhi syarat barang yang wajib dizakati, baik nisab maupun haul. Sedangkan pendistribusian lain seperti: infaq, udhiyah, wakaf dan wakaf dilakukan setelah terpenuhinya kewajiban zakat<sup>4</sup>.

Dalam ilmu ekonomi Islam, bagian dari distribusi harta dalam rumah tangga adalah dalam bentuk memberikan nafkah kepada anak khususnya memberikan pendidikan yang bagus. karena mendapatkan pendidikan merupakan

<sup>3</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 136

<sup>4</sup> Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak anak terhadap orang tuanya dan menyekolahkan anak adalah kewajiban orang tua, maka membayar SPP juga merupakan kewajiban bagi orang tuanya (wali murid), karena SPP itu lah yang menjadi upah bagi tenaga pendidik, firman Allah yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَجْرَهُنَّ

artinya : ..... Jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah upah kepada mereka..... (QS. ath-Thariq: 6)

Distribusi adalah klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja, modal dan pengusaha - pengusaha<sup>5</sup>.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Benham mendefinisikan upah dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.<sup>6</sup>

Dalam bidang pendidikan upah bisa disebut dengan gaji guru, yang bersumber dari SPP murid – murid sekolah tersebut, singkatnya, orang tua mengupahkan kepada guru untuk mendidik anaknya dengan imbalan SPP yang dibayarkan anak kepada sekolah.

Sesuai dengan perjanjian dengan wali murid sekolah memberikan kesempatan waktu kepada anak-anak untuk melunasi SPP mereka itu pada setiap

<sup>5</sup> Richard G. Lipsey dan Peter O. Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hal 247.

<sup>6</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, hal 92 – 93.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulannya terakhir di bayar tanggal 10 di setiap bulannya dengan nominal 25.000/anak.

Tetapi realitanya hak dan kewajiban anak-anak di sekolah itu tidak seimbang seperti yang yang diharapkan oleh pihak sekolah, banyak di antara anak-anak itu yang tidak membayar uang sekolah (SPP) tepat pada waktunya sesuai dengan aturan yang disepakati oleh pihak wali murid dengan pihak sekolah, sehingga itu mengganggu aktivitas sekolah dan segala macamnya.

Salah satu sekolah yang mengalami hal demikian itu adalah MDTA Nurul Hikmah I, Kecamatan. Bukit Raya. Kota Pekanbaru. MDTA Nurul Hikmah mempunyai murid berjumlah 78 orang, dengan tenaga pendidik 5 orang, dan 1 orang kepala sekolah<sup>7</sup>. MDTA Nurul Hikmah I ini terletak di jalan makmur No 52, Kelurahan. Tangkerang Labuay, Kecamatan. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Secara umum wali murid di MDTA berprofesi sebagai wiraswasta, dengan tingkat perekonomian menengah ke atas<sup>8</sup>. Berikut datanya:

**Tabel I.1**  
**Data Keadaan Ekonomi Wali Murid MDTA Nurul Hikmah I**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Penghasilan Per bulan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase(%)</b>
<b>PNS</b>	<b>4.000.0000-6.000.000</b>	<b>Atas</b>	<b>15%</b>
<b>Wiraswasta</b>	<b>2.000.000-4.000.000</b>	<b>Menengah</b>	<b>55%</b>
<b>Pedagang</b>	<b>&lt; 2.000.000</b>	<b>Menengah</b>	<b>30%</b>

**Sumber:MDTA Nurul Hikmah I**

<sup>7</sup>Edy Marwan, Guru MDTA, *wawancara*, Pekanbaru, 18 Desember 2015

<sup>8</sup>Sulaiman MS, Kepsek, *wawancara* , Pekanbaru , 18 Januari 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari jumlah semua siswa sebanyak 78 orang, yang menunggak pembayaran uang sekolahnya (SPP) adalah sebanyak 30 Orang di setiap bulannya atau 40% dari semua jumlah siswa yang ada.<sup>9</sup>

Berikut adalah data selama 3 bulan terakhir :

**Tabel I.2**  
**Jumlah murid dan penunggak pembayaran SPP murid**  
**MDTA Nurul Hikmah I**  
**Bulan Oktober-Desember tahun 2015**

Bulan	Jumlah Murid	Jumlah Penunggak	Persentase Penunggak(%)
Oktober	78	29	40%
November	78	31	40%
Desember	79	30	40%

*Sumber: MDTA Nurul Hikmah I*

Dalam ilmu ekonomi Islam kewajiban itu bisa disebut dengan hutang, sedangkan hutang itu harus dilunasi dengan segera serta tidak boleh dilalaikan, apalagi bagi orang yang mampu, karena nanti akan termasuk ke golongan orang yang zalim. Sebagaimana hadist Nabi.

مَطْلُ الْغَنِيِّ كَالْحَمْلِ

Artinya: "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman." (Shahih Bukhari, dan Shahih Muslim.).<sup>10</sup>

Dari teori dan realita di atas penulis menjumpai suatu masalah yaitu tidak seimbang hak yang didapatkan murid-murid dengan kewajiban yang

<sup>9</sup>Nuradiana, Bendahara Sekolah, *wawancara*, Pekanbaru, 15 Desember 2015

<sup>10</sup> Shahih Bukhari, No 2400

mereka bayarkan ditinjau dari segi waktu pembayarannya, padahal kalau dilihat dari segi tingkat ekonomi orang tuanya, mereka mampu untuk membayarnya tepat waktu, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendistribusian Harta Untuk Pendidikan Anak Pada Wali Murid MDTA Nurul Hikmah I, Kecamatan. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Ditinjau Menurut Ekonomi Islam ”(Study Kasus Penunggakan SPP di MDTA Nurul Hikmah I)”**.

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus terhadap permasalahan yang diteliti, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendistribusian harta pada wali murid MDTA Nurul Hikmah I, Kecamatan. Bukit Raya, Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan pembayaran SPP murid MDTA Nurul Hikmah I, Kecamatan. Bukit Raya, Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penunggakan pembayaran SPP murid MDTA Nurul Hikmah I, Kecamatan. Bukit Raya, Kota Pekanbaru?

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan pembayaran SPP murid MDTA Nurul Hikmah I, Kecamatan. Bulit Raya, Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penunggakan pembayaran SPP murid MDTA Nurul Hikmah I, Kecamatan. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sekolah-sekolah, khususnya MDTA Nurul Hikmah I untuk meminimalisir penunggakan pembayaran SPP murid-muridnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk meluangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi.
- d. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun yang menjadi lokasi Penelitian ini adalah MDTA Nurul Hikmah I, Kecamatan. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, bendahara sekolah, wali murid, serta pihak-pihak terkait yang ada di MDTA Nurul Hikmah I, Kecamatan. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
- b. Sebagai objeknya adalah faktor yang mempengaruhi penunggakan pembayaran SPP murid MDTA Nurul Hikmah I, Kecamatan. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari subjek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian).<sup>11</sup>

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh wali murid yang anaknya menunggak dalam pembayaran SPP pada MDTA Nurul Hikmah I, Kecamatan. Bukit Raya, Kota Pekanbaru tahun 2015 yaitu sebanyak 80 orang, dengan jumlah sampel 30 orang,

<sup>11</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 2*, (Statistik Hiferensif), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), cet ke-4, h. 84.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan metode *purposive sampling* ( Pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>12</sup>

#### 4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>13</sup>
- b. Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari pustaka.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengamatan (*observasi*), yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.<sup>14</sup>
- b. Wawancara (*interview*), yaitu percakapan dengan maksud tertentu atau proses Tanya jawab secara langsung dengan informan guna mendapatkan informasi.

<sup>12</sup>Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2008), hlm.175

<sup>13</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Kuantitatif- Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, ( Jakarta: Kencana, 2008), cet.ke3, h. 122.

<sup>14</sup> *Ibid* h. 115.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kuisioner, yaitu melakukan pengumpulan data dengan system membagi angket kepada wali murid yang berkaitan (sampel).
- d. Dokumen-dokumen (*documents*), yaitu melakukan pengumpulan dokumen-dokumen dan arsip sekolah untuk melengkapi data penelitian yang dibutuhkan.
- e. Studi Pustaka.

**6. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penggambaran ini menggunakan metode kualitatif

**7. Metode Penulisan**

Untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Metode diskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambah sedikit pun.<sup>15</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BABI : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Pendahuluan, LatarBelakang, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG MDTA NURUL HIKMAH I, KECAMATAN. BUKIT RAYA, KOTA PEKANBARU**

Dalam bab ini diuraikan tentang profil MDTA.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG DISTRIBUSI HARTA UNTUK PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM**

Dalam bab ini menjelaskan pengertianfaktor, pembayaran, uang sekolah, wali murid, Perilaku Konsumen, Pelayanan, Sanksi atau Denda, dan Pengertian Piutang.

### **BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENUNGGAKAN SPP PADA WALI MURID MDTA**

<sup>15</sup>Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM dan Prilaku Karyawan*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), cet ke-1.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **NURUL HIKMAH I, KECAMATAN. BUKIT RAYA, KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan pembayaran SPP murid MDTA Nurul Hikmah I, Kecamatan. Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan tinjauan ekonomi Islam terhadap penunggakan pembayaran hutang.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini terdiri dari dari kesimpulan dan saran.